

PRAKTIK PENGAJUAN ISBATH NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

Hazar Kusmayanti
Sherly Ayuna Puteri
Linda Rachmainy

Abstract

Marriage registration on the other hand is very important. In addition to ensuring the orderliness of the marriage certificate, marriage registration also functions to obtain rights, and is free from suspicion and hesitation, legally flawed negligence. Itsbat Nikah is a marriage authorization application that is submitted to the court to be declared valid for marriage and has legal force. Couples who have been married religiously but do not have a book of marriage certificate can hold a marriage certificate in the Religious Court. This research is to examine the practice of marriage isbath in the Religious Courts and the Legal Effects of Isbath Nikah. Based on the results of the first research, Itsbat Nikah is a marriage authorization request that is submitted to the court to be declared valid for marriage and has legal force based on Article 7 of the Indonesian Islamic Law. In accordance with the above provisions, the Marriage Certificate can only be submitted through the Religious Court, in the area where you live, not through the Office of Religious Affairs (KUA). The two legal consequences of the implementation of foreign marriage is not much different from the legal consequences of marriage in Indonesia, namely the emergence of rights and obligations of husbands and wives, rights and obligations of parents and their powers, and guardianship and legal consequences. others caused by marriage. The legal consequence arises when the marriage registration of the marriage is legally valid in the eyes of Indonesian law, namely by the issuance of a marriage isbat verdict in the form of a Marriage Deed on marriage between husband and wife that has been carried out religiously. Keywords: Marriage, isbath the marriage of the Religious Court

Key words: Marriage, isbath the marriage of the Religious Court

Abstrak

Pencatatan perkawinan di lain pihak sangatlah penting. Selain demi terjaminnya ketertiban akta nikah, pencatatan perkawinan juga berfungsi untuk mendapatkan hak-hak, dan terlepas dari perasangka dan keragu-raguan, kelalaian yang cacat secara hukum. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Pasangan yang telah menikah secara agama namun belum memiliki buku kutipan akta nikah dapat melangsungkan isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini untuk mengkaji tentang praktik isbath nikah di Pengadilan Agama dan Akibat Hukum dari Isbath Nikah. Berdasarkan hasil penelitian pertama Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 7 KHI. Sesuai dengan ketentuan di atas, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, di wilayah tempat tinggal Saudara, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua akibat hukum dari pelaksanaan sidang isbat nikah diluar negeri tidak jauh berbeda dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di Indonesia yaitu timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, hak dan kewajiban orang tua serta kekuasaannya, timbul juga hak perwalian dan akibat-akibat hukum yang lain yang disebabkan oleh perkawinan. Akibat hukum tersebut timbul begitu pencatatan perkawinan atas perkawinan secara agamanya telah sah di mata hukum Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya putusan sidang isbat nikah berupa Akta Nikah atas perkawinan antara suami dan istri yang telah dilaksanakan secara agama.

Kata Kunci : Perkawinan, isbath nikah Pengadilan Agama

Pendahuluan

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia yang merupakan mahluk sosial. Manusia dapat meneruskan keturunan dan hidup bersama-sama melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis serta penuh cinta kasih. Perkawinan mengakibatkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula bebas ikatan hukum menjadi terikat lahir maupun batin sebagai suami istri.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan Pasal 1 Undang- undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rumusan perkawinan tersebut pada dasarnya mengandung inti dan tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli dan para sarjana.

Perkawinan secara yuridis merupakan suatu perjanjian yang suci, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Telah jelas dalam Undang-undang tersebut bahwa perkawinan yang sah di mata hukum positif Indonesia adalah perkawinan yang telah dicatat. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan perkawinan dalam pasal-pasal tersebut di atas bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan

rumah tangga.¹ Pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pemberitahuan (untuk melangsungkan perkawinan) tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan yang di maksud dalam hal ini adalah pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan pernikahan, jadi apabila ada pernikahan siri kemudian hari akan dicatatkan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan karena telah tertera peraturan dalam Peraturan Pemerintah diatas.

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama terbatas yaitu hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Penyelesaian perceraian
2. Hilangnya Akta Nikah
3. Adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Perkawinan yang dilakukan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku
5. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Isbat Nikah terdiri dari dua kata “isbat” dan “nikah”. Kedua istilah tersebut berasal dari Bahasa Arab. Isbat berarti “penyungguhan; penetapan; penentuan”.² Sedangkan nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizon* antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya berbagai persyaratan dalam rangka mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dan lebih lanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan isbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.³

Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan penjelasan Pasal undang-undang tersebut dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa permohonan isbat nikah yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama pada dasarnya hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* perkawinan yang dilaksanakan pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengisbatkannya. Namun kenyataannya di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan paska berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah, yang kemudian dimohonkan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam tulisan ini yang dihasilkan dari pengabdian terhadap masyarakat yang merupakan integritas dari penelitian Bagaimana praktik pelaksanaan isbat nikah di masyarakat sekitar desa Jatinangor? dan Bagaimana akibat hukum bagi pasangan suami istri yang melaksanakan isbat nikah?

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama⁴ yaitu suatu bentuk penelitian yang tidak terlepas dari norma - norma dan asas-asas hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Penelitian hukum ini dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan.

Pembahasan

Praktik pengajuan Isbat Nikah Di Masyarakat sekitar Desa Jatinangor

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia Isbat diartikan “penyungguhan” yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) terhadap sesuatu, jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan.

Pengertian isbat nikah menurut DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum yang merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah putusan pengadilan dari perkara voluntair maupun contentious yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik isteri, suami, keluarga dari suami isteri tersebut maupun pejabat yang berkepentingan.

Sidang isbat secara harfiah berarti penyungguhan, penetapan, dan penentuan adalah sidang penetapan dalil syar’i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran

1 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, halaman 107

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, halaman 338.

3 *Ibid*, hlm. 338

4 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.25

5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14

atau peristiwa yang terjadi. Sidang isbat juga bisa dilakukan dengan kedatangan sang penuntut yang meminta haknya atau mencegah terjadinya penolakan terhadap hak tersebut. Jika tuntutan dipenuhi oleh hakim sesuai dengan ketentuan syar'i, maka hakim mencegah penolakan terhadap haknya dan mengabulkan tuntutan. Dalam kondisi ini, seorang penuntut diwajibkan memberikan bukti tuntutannya, sementara tergugat harus mengucapkan sumpah jika ingin menolak tuntutan.⁶

Secara populer di Indonesia sidang isbat sering dikaitkan dengan penetapan datangnya bulan [Ramadhan](#), [Idul Fitri](#) dan [Idul Adha](#), selain isbat nikah.

Sidang isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Biasanya sidang ini diadakan bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatat negara, kehilangan buku nikah, atau menikah sebelum Undang-Undang Perkawinan berlaku. Pemohon diminta mengisi formulir pengajuan sidang isbat, membayar biaya perkara, menunggu panggilan sidang, menghadirkan bukti dan saksi, dan akhirnya menerima keputusan pengadilan.⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan Itsbat Nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama setempat;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah;
4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.

Namun, permohonan Itsbat Nikah tidak selalu dikabulkan oleh Hakim, jika permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan Itsbat Nikah. Ketika sebuah perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, namun belum dicatatkan sehingga tidak terbit buku Akta Nikahnya, maka Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam membuka peluang untuk dapat mensahkan pernikahan tersebut melalui yang isinya:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam: Isbat Penetapan*, diakses dari situs Republika, pada 8 Juni 2014 pukul 20.40

⁷ *Panduan Pengajuan Isbat Nikah*, diakses dari situs Pekka.or.id pada tanggal 8 Juni 2014 pukul 20.42

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974;

Dewasa ini isbat nikah kembali marak dibicarakan khususnya dikalangan warga peradilkan, bahkan tidak sedikit artikel tentang isbat nikah telah diposting di situs Pengadilan Agama sebagai bentuk reaksi pemikiran. Se jauh pengamatan penulis, setidaknya ada tiga madzhab di kalangan para hakim Pengadilan Agama.

Madzhab pertama, kelompok yang cenderung memandang aturan isbat nikah secara lebih luwes, artinya tidak hanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dimohonkan isbat nikah, melainkan perkawinan pasca diberlakukannya Undang-Undang tersebut dengan dasar pemikiran yaitu, "bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya", dan Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan masyarakat untuk memohon isbat nikah ke Pengadilan Agama selama perkawinan sirri yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat Islam. Namun tentunya tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Lebih dari itu, mereka berpendapat bahwa hukum yang oleh sebagian pakar dikatakan sebagai pelindung masyarakat seharusnya dapat menciptakan kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak mereka yang timbul sebagai akibat dari adanya perkawinan, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan seperti misalnya hak-hak anak dalam memperoleh status hukum yang jelas. Karena tentu tidak bijak jika hak-hak anak harus dikorbankan karena kesalahan orang tua. Lagi pula ada yang berfikir siapa lagi kalau bukan kita yang menolong umat Islam.

Madzhab kedua, adalah mereka yang berpendapat bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dimohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama. Pertimbangan kelompok ini selain berdasarkan ketentuan pasal dalam Kompilasi

Hukum Islam, sikap ini adalah merupakan tindakan pencegahan terhadap praktik nikah siri yang banyak terjadi dikalangan masyarakat umum. Sebab masyarakat tentu akan dengan mudah melakukan penyelundupan hukum jika semua perkawinan siri selama memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam Islam yang diajukan isbat nikah dikabulkan.

Selain itu, majelis hakim yang mengabulkan isbat nikah yang terjadi pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berarti telah melegalkan perkawinan yang melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh, mereka berpendapat bahwa hukum adalah alat rekayasa sosial, sebagai alat untuk merekayasa masyarakat dan mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan dan dapat menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif, seperti nikah siri yang semakin hari semakin liar.

Madhzb ketiga berpendapat bahwa isbat nikah dapat dikabulkan hanya untuk kasus tertentu yang bersifat asasi, seperti isbat nikah untuk mengurus paspor guna mengurus ibadah haji dan mengurus akta kelahiran anak untuk keperluan administrasi pendidikan. Kelompok ini cenderung moderat dengan membatasi hak hukum suami isteri yang mengajukan isbat nikah hanya sebatas keperluan yang dicantumkan dalam amar putusan saja. Sehingga hak dan kewajiban keperdataan lainnya yang timbul dari adanya nikah siri yang tidak tercantum dalam amar putusan tidak dapat dilindungi oleh hukum.

Mereka berpendapat bahwa memang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada pasal yang menyatakan secara jelas bahwa isbat nikah dapat diajukan dengan alasan pembuatan akta nikah anak atau pembuatan paspor untuk keperluan persyaratan ibadah haji, hanya keperluan perceraian saja, namun menimbang ada salah satu pasal tentang Peradilan Agama yang isinya, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”, maka majelis hakim harus menyelesaikannya.

Dengan adanya pengakuan secara hukum oleh majelis hakim tentang status hukum perkawinan pihak yang mengajukan permohonan, maka dengan sendirinya hak dan kewajiban lainnya akan secara otomatis dilindungi oleh hukum. Karena tidak mungkin, jika hukum disatu sisi mengakui status perkawinan, sedangkan di sisi lain hukum tidak memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan yang telah diakuinya tersebut.

Ketiga pendapat kelompok di atas timbul karena memiliki pemahaman yang berbeda tentang tujuan hukum yaitu manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Hal yang niscaya terjadi karena masing-masing memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Namun yang sebenarnya perlu ditelaah lebih lanjut adalah peraturan itu sendiri.

Akibat Hukum Isbath Nikah Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, mengenai pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Nikah, Talak, dan Rujuk.

Bagi yang melakukan perkawinan dengan cara-cara yang ditentukan oleh agama selain agama islam, maka pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat 2 golongan sarjana hukum yang memberikan penafsiran, yaitu:

a. Golongan Pertama

Golongan ini lebih cenderung menafsirkan untuk memisahkan antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, sedangkan pencatatan perkawinan itu hanyalah merupakan bagian dari tertib administrasi atau dengan kata lain suatu perkawinan yang tidak dicatatkan bukan merupakan suatu cacat atau menyebabkan perkawinan yang tidak sah

b. Golongan Kedua

Golongan ini cenderung memberikan penafsiran bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) tidak hanya dipandang dari segi yuridis semata, tetapi juga harus dipandang dari segi sosiologisnya. Oleh karena itulah, menurut pendapat kedua golongan ini, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) tidak dapat dipisahkan sedemikian rupa karena merupakan kesatuan.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat terhadap penafsiran Pasal 2 tersebut, maka perbedaan ini pada dasarnya dapat diambil jalan tengahnya dengan melihat sisi bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang tentu akan menimbulkan akibat seperti:

1. Halalnya hubungan seksual antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri
2. Mahar (mas kawin) menjadi ilik istri
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami maupun istri
4. Lahir anak-anak yang berstatus anak sah
5. Kewajiban suami istri untuk memelihara dan mendidik anak
6. Hak bapak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya

7. Hak saling mewarisi antara suami, istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut
8. Hak menjadi wali pengawas terhadap harta maupun anak-anak (kecuali hak tersebut dicabut oleh pengadilan), apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia

Pentingnya pencatatan perkawinan ini dengan mendasarkan pada ketentuan agama, dalam hal lain ini dapat ditemukan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu tentang utang piutang dan perjanjian dalam waktu lama yang dibutuhkan kesaksian 2 orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai. Kalimat “dituliskan” yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut telah menekankan bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dalam suatu utang piutang maupun perjanjian.

Pada Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut dapat dilihat bahwa dalam suatu utang piutang dalam perjanjian yang terjadi dalam hitungan waktu saja harus dicatatkan, apalagi perkawinan yang merupakan suatu perjanjian untuk waktu yang lama (abadi). Selain itu, tidak lain bahwa fungsi dari adanya pencatatan perkawinan dalam suatu akta atau surat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi generasi yang akan datang.

Semua aturan mengenai pencatatan perkawinan, talak dan rujuk merupakan jaminan adanya kepastian hukum dimana hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami istri namun juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara formil untuk memelihara hukum-hukum materil islam di dalam bidang perkawinan.

Pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam masalah perkawinan tersebut, Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada 2 kategori:

1. Peraturan syara' yaitu peraturtan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fikih.
2. Peraturan yang bersifat tawsiqiy yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain sebagainya yang

memerlukan akta nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halang-halangan yang mengharamkan perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudaratatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan.

Dalam ketentuan KHI Pasal 4-10, perkawinan bukan hanya dituntut memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif hukum yang tercatat dalam catatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah. Alasannya adalah untuk ketertiban perkawinan (Pasal 5).

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum

Dari penjelasan Pasal diatas tentunya tindakan pencatatan perkawinan dpat berguna khususnya bagi kedua mempelai. Perkawinan memang sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu tetapi guna mendapatkan kekuatan hukum tentunya pencatatan perkawinan ini merupakan jalam satu-satunya dalam mendapatkan pengakuan terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai.

Dokumentasi situasi pada waktu penyuluhan



Simpulan

1. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 7 KHI. Sesuai dengan ketentuan di atas, Itsbat Nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, di wilayah tempat tinggal Saudara, bukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Akibat hukum dari pelaksanaan sidang isbat nikah diluar negeri tidak jauh berbeda dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perkawinan di Indonesia yaitu timbulnya hak dan kewajiban suami dan isteri, hak dan kewajiban orang tua serta kekuasaannya, timbul juga hak perwalian dan akibat-akibat hukum yang lain yang disebabkan oleh perkawinan. Akibat hukum tersebut timbul begitu pencatatan perkawinan atas perkawinan secara agamanya telah sah di mata hukum Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya putusan sidang isbat nikah berupa Akta Nikah atas perkawinan antara suami dan istri yang telah dilaksanakan secara agama.

Daftar Pustaka

Sumber Utama

Al-Quran

Al-Hadist

Buku

Ahmad Tohaputra, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Asy-syifa, Semarang, 2000

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang*, Pustaka Setia, Bandung, 2007

Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Islam*, Pustaka Bani Quraysi, Bandung, 2005

J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Kalilrahman, *Hukum Perkawinan Islam*, IAIN Walisongo, Semarang, 2001

Koenjtaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, PT.Dian Rakyat, 1957

Lili Rasdjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Hukum dalam Pembangunan Hukum Bisnis dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional: 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.*, Bandung, 2007

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cetakan kedua, Hidakarya Agung, Jakarta, 2003

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Pustaka Mandiri, Jakarta, 2012

Muhammad Hasbi ash –Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2007

Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung 1976

Soemiyat, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta Liberty, 1989

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto dan purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya, 1989

Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Binacipta, Yogyakarta, 1976

Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Penyadur Khadijah Nasution, Jakarta, Bulan Bintang, 2004

Zainal Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Penerbit Yayasan Al-Hikmah, 1995

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://digilib.uin-suka.ac.id/>

<http://www.badilag.net/>